

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan pengantar pindah datang Desa/kelurahan diketahui Camat Formulir Permohonan F1.01 yang disahkan lurah dan Camat Persyaratan tambahan - Fotocopy buku nikah, Fotocopy akta cerai, Fotocopy Akta kelahiran, Fotocopy KTPel Kartu keluarga dan KTP asli WNI yang mengajukan permohonan pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan berkas pada loket untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan
2. pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
3. petugas diloket melakukan verifikasi berkas permohonan dan kelengkapannya jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dapat dilengkapi berkas permohonan yang lengkap dapat dibuatkan tanda terima dokumen
4. operator melakukan penginputan data serta melakukan proses pencetakan surat Pindah
5. petugas register membawa dokumen Surat pindah datang kepada petugas operator untuk dilakukan request SKPWNI
6. SKPWNI yang telah dicetak oleh operator diserahkan kepada petugas untuk dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang
7. pemohon dapat mengambil SKPWNI pada loket penyerahan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- pemohon mengajukan berkas pada loket untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan
- pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
- petugas loket melakukan verifikasi berkas permohonan dan kelengkapannya
- jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dapat dilengkapi berkas permohonan yang lengkap dapat dibuatkan tanda terima dokumen
- operator melakukan penginputan data serta melakukan proses pencetakan surat Pindah
- petugas register membawa dokumen Surat pindah datang kepada petugas operator untuk dilakukan request SKPWNI
- SKPWNI yang telah dicetak oleh operator diserahkan kepada petugas untuk dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang
- pemohon dapat mengambil SKPWNI pada loket penyerahan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk ;

Media telepon dinas

Media telp HP dan WA , Hot line service ,

Media internet

Pengaduan ditujukan melalui website Dinas